

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PPID PEMBANTU



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2021



<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Tabik pun...

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 yang merupakan tugas PPID Pembantu Provinsi Lampung.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021 dan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Maret 2022
Ketua PPID Pembantu Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung,



Hermansyah Saleh, S.STP, M.H.
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19760710 199603 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Dasar Hukum PPID Pembantu.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu.....	2
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	3
D. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	3
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	6
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	7
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	7
BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	8
B. Kategori Informasi Publik.....	9
1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.....	9
2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta.....	16
3. Informasi yang Wajib Tersedia setiap saat.....	18
C. Kategori Informasi Publik yang Dikecualikan.....	22
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi.....	22
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	22
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.....	30
E. Monitoring dan Evaluasi KIP 2020.....	31
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	31
1. Website.....	31
2. Media Sosial.....	32
3. Papan Informasi.....	33

G. Kendala Layanan Informasi Publik.....	33
1. Internal.....	33
2. Eksternal.....	33
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu
2. Struktur Organisasi PPID Pembantu
3. SPT Admin PPID Pembantu

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	11
2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	17
3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	20
4. Permohonan Data Dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021.....	23
5. Estimasi Waktu Pelayanan Terhadap Pemohonan Informasi Publik.....	30

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	5
3. <i>Layout Website</i> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung..	31
4. <i>Layout Website</i> KPB Provinsi Lampung.....	31
5. <i>Layout Website</i> Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.....	32
6. <i>Layout Instagram</i> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	32

BAB I.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID Pembantu

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan
9. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Nomor 800/053/VI.07/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas PPID Pembantu

Secara garis besar, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Fungsi PPID Pembantu

PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

C. Maklumat Layanan Informasi Publik


Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yaitu

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik

D. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dirangkai dalam satu kata yaitu **“BerAKHLAK”** yaitu **Berorientasi** pelayanan, **Akuntabel**, **Kompeten**, **Harmonis**, **Loyal**, **Adaptif** dan **Kolaboratif**. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut.



Ber AKHLAK

Berorientasi Pelayanan :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel :

- Melakukan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif :

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Nomor 800/053/VI.07/2021 tanggal Januari 2021.


Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana gambar berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**ATASAN PPID PEMBANTU
KEPALA BADAN KESBANGPOL**

**KETUA PPID PEMBANTU
SEKRETARIS BADAN
KESBANGPOL**

SEKRETARIAT
KOORDINATOR :
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ANGGOTA :
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET
KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN



BAB II.

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, meja informasi, *website* resmi serta dapat juga melalui *leaflet*, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung yaitu

1. *Desk* layanan informasi publik;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Komputer;
5. Printer;
6. LED TV;
7. Kursi tunggu
8. Akses internet;
9. Papan pengumuman;
10. Formulir-formulir;
11. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik; dan
12. Anggaran layanan informasi publik.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Nomor 821.1/019/V.21.1/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1 Orang Atasan Ketua PPID Pembantu yaitu Kepala Badan;
- 1 orang Ketua PPID Pembantu yaitu Sekretaris Badan;
- 3 orang Sekretaris PPID Pembantu yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- 1 orang Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Kemasyarakatan;

- 1 orang Anggota Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 1 orang Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
- 1 orang Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 1 orang Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 1 orang Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu Kepala Bidang Penanganan Konflik;

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik .

BAB III.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Pada tahun 2017, telah dibentuk *website* Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dengan alamat <https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> yang memuat informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung termasuk tugas dan fungsi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung. Selain melalui *website*, layanan PPID Pembantu Dinas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung yang bertempat di lobby Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Jl. Basuki Rahmat, No. 21, Gedung Pakuon, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Layanan informasi publik ini juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda tanda bukti penerimaan informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi.

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik dan pemohon mendatangerannya; dan
6. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Kategori Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
 3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik Negara

9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. Neraca
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. Daftar aset dan investasi;
- e. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 4. Alasan penolakan permohonan informasi publik;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
 2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; dan
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Provinsi Lampung	Kasubbag Program dan Anggaran	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Website Kesbangpol
2	Rencana Strategis (RENSTRA)	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kasubbag Program dan Anggaran	Tim penyusun Renstra Kesbangpol	2019	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website Kesbangpol
3	Tupoksi Kesbangpol	Uraiantugaspokokdan fungsi Kesbangpol	Kasubbag Program dan Anggaran	Tim Penyusun Renstra Kesbangpol	2019	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol
4	Profil Kaban Kesbangpol	Memuat informasi pribadi, Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan Riwayat jabatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2020	Dokumen dan file softcopy	Selama menjabat	Website Kesbangpol
5	Alamat lengkap Kesbangpol	Alamat lengkap Kedudukan kantor Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol
6	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
7	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol dan e-LHKPN
8	Nama Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan Badan Kesbangpol	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
9	Penanggungjawab dan Pelaksana Program	Nama pelaksana teknis program dan kegiatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Kepala Badan Kesbangpol	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
10	Target Capaian Program dan Kegiatan	Hal hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
11	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
12	Nilai Anggaran	Nilai pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
13	Ringkasan Informasi Kinerja	Target kinerja yang akan dicapai	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
14	LAKIP	LAKIP	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
15	Profil Kesbangpol	Keterangan singkat tentang Kesbangpol	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
16	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
17	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa Kesbangpol	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
18	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kesbangpol	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
19	Kerangka Acuan Kerja	Gambaran umum dan penjelasan kegiatan	Kasubbag Program dan Anggaran	Pelaksana Kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
20	RencanadanLaporan Realisasi Anggaran	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
24	Neraca Keuangan	Kondisi keuangan Kesbangpol	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
25	RKA-KL/DPA	Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesbangpol	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
26	Daftar Aset	Benda bergerak dan benda tak bergerak yang menjadi milik Kesbangpol	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
29	Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
30	Daftar Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan maupun Ditolak	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik dan Yang Ditolak	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
31	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
32	Alur Informasi Publik	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
33	SOP Pelayanan Informasi	Panduan operasional pelayanan informasi	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
34	Daftar Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Rincian Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
35	Daftar Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Rincian Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
36	Daftar Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Rincian Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
37	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
38	Daftar Peraturan Kepala Badan Kesbangpol	Jumlah Peraturan Kepala Badan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
39	Daftar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol	Jumlah Keputusan Kepala Badan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
40	Daftar Kebijakan Kepala Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan Kepala Badan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Kesbangpol
41	Prosedur Tata Cara Pengaduan	Prosedur Tata Cara Pengaduan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol
42	SOP Pengaduan Pelayanan	SOP Pengaduan Pelayanan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol
43	Tindak Lanjut Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan Kesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Kesbangpol
44	Daftar pengadaan barang dan jasa	Daftar pengadaan barang dan jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	
47	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website Kesbangpol
49	SOP Evakuasi Keadaan Darurat	Standar operasional prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama diperlukan	Website Kesbangpol
50	Rencana Kerja Tahunan	Program, Kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berjalan	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	Setiap awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang Konflik yang terjadi antar kelompok atau antar komunitas dalam masyarakat;
- b. Informasi tentang kerukunan umat beragama yang ada di Provinsi Lampung;
- c. Informasi tentang Partai Politik yang ada di Provinsi Lampung;
- d. Informasi tentang Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung;
- e. Informasi tentang Terorisme dan Ekstrimisme yang terjadi;
- f. Informasi tentang kekuatan Ideologi Pancasila;

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	Informasi tentang Konflik	Informasi tentang Konflik	Kasubbag Penanganan Konflik	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol
2	Informasi tentang kerukunan umat beragama	Informasi tentang kerukunan umat beragama	Kasubbag Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Agama	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol
3	Informasi tentang Partai Politik	Informasi tentang Partai Politik	Kabid Politik Dalam Negeri	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol
4	Informasi tentang Organisasi Kemasyarakatan	Informasi tentang Organisasi Kemasyarakatan	Kasubbag Organisasi Kemasyarakatan	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol
5	Informasi tentang Terorisme dan Ekstrimisme	Informasi tentang Terorisme dan Ekstrimisme	Kasubbag Bela Negara dan Karakter Bangsa	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol
6	Informasi tentang kekuatan Ideologi Pancasila	Informasi tentang kekuatan Ideologi Pancasila	Kasubbid Ideologi Wawasan Kebangsaan	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website Kembangpol

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telahditerbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dukungannya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Tersedia oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Daftar Informasi Publik	Daftar informasi publik yang wajib tersedia dan dikecualikan	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
2	Daftar Peraturan Perundang- Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/ Ditetapkan	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/ Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Instansi terkait	Setiap Peraturan PerundangUndangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/ Ditetapkan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
3	Informasi Tentang Organisasi dan Administrasi Kepegawaian	Hal hal terkait Kesbangpol dan administrasi kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol dan Aplikasi Simpedu
5	Agenda Kerja Dinas	Jadwal kegiatan yang diikuti maupun diselenggarakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada kegiatan Harian/mingguan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
6	Konsultasi / Kontak / Layanan Informasi	Pelayanan konsultasi, kontak dan layanan informasi	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
7	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
8	Penatausahaan surat menyurat dinas	Koordinasi dan tindaklanjut surat menyurat dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	12 bulan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
9	Daftar penelitian/ master plan	Daftar hasil-hasil penelitian/ master plan yang dilakukan	Kasubbag Program dan Anggaran	Kasubbag Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website Kesbangpol

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu :

- a. Menghambat proses penegakan hukum
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- j. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi Jumlah Permintaan Informasi

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember Tahun 2021, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 90 (sembilan puluh) permohonan informasi. Dari 90 permohonan informasi ini diajukan secara manual langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bukan melalui desk resmi PPID Pembantu.

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permintaan Informasi publik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Secara umum jumlah permohonan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 4. Permohonan Data Dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	05 Januari	001/FKUB-LPG.IV/I/2021	Permohonan SK FKUB 2020-2025	FKUB PROV LAMPUNG	Bidang Ketansos
2	07 Januari	900/0022/VI.04/2021	Permintaan Data Hibah dan Bansos Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Sekretariat Daerah	Program dan Anggaran
3	08 Januari	25/FKUB/LPG/V/2020	Permohonan Bantuan Dana Operasional dan Kegiatan FKUB	Sekretariat FKUB	Ketansos
4	08 Januari	050/0041/VI-01/2021	Evaluasi Renja Tahun 2020	Sekretariat Daerah	Program dan Anggaran
5	11 Januari	0001/PPD/LPG/II/2021	Permohonan Audiensi	ASPERAPI	Umum dan Kepegawaian
6	11 Januari	SUM/001/H/I/2021	Permohonan Penerbitan SK	DPW LDII PROV LAMPUNG	Ketansos
7	13 Januari	2/AMIK.DCC/LPPM/I/2021	Permohonan Penempatan Mahasiswa PKL	AMIK DCC	Umum dan Kepegawaian
8	14 Januari	060/0044/07/2021	Penyampaian Dolumen Perjanjian Kerja Tahun 2021, Laporan Kinerja (LKJ 2020)	SETDA Provinsi Lampung	Program dan Anggaran
9	14 Januari	005/66/VI.01/P3N/2021	Desk Rencana Pemantapan Target dan Capaian RAD Tahun 2019-2024	BPPD	Waspadnas
10	14 Januari	900/4021/06/2020	Pelaporan Dana Hibah Tahun 2020	SETDA Provinsi Lampung	Program dan Anggaran
11	19 Januari	800/90/IV.05/2021	PAW AN Achmad Riza, SP	Walikota Bandar Lampung	Umum dan Kepegawaian
12	21 Januari	005/231/Polpum	Rakor Ditjen Politik dan PUM	Mendagri	Ideologi Wasbang
13	28 Januari	001/KPDTI/LPG/UM/2021	Permohonan keterangan leberadaan Ormas	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPDTI)	Ketansos
14	28 Januari	300/265/2021	Tindak lanjut penanganan konflik sosial	Kemendagri RI	Waspadnas
15	28 Januari	01/13/Permohonan/ASPEDI/2021	Permohonan surat keterangan terdaftar	DPD ASPEDI Prov. Lampung	Ketansos

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
16	01 Februari	G/73/VI.07/HK/2021	Pembentukan posko satuan tugas penanganan corona virus disease 19 (covid 19)	Gubernur Lampung	Waspadnas
17	02 Februari	001/SP/DPP/LBH-KIS/II/2021	Permohonan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT)	Dewan Pimpinan Pusat	Ketansos
18	03 Februari	B/24/I/KEP/2021/ditintelkam	Hasil monitoring terhadap tokoh-tokoh Eks FPI (Front Pembela Islam) di Provinsi Lampung	Kepolisian Negara RI	Waspadnas
19	03 Februari	800/57/V.16/2021	Permintaan anggota tim teknis pada dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
20	04 Februari	005/0377/07/2021	Rapat Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas	Sekda Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
21	08 Februari	B/23/11/OPS.4.5/2021	Permohonan narasumber	Kepolisian Negara RI	Umum dan Kepegawaian
22	08 Februari	045/0375/05/2021	Permintaan data pemegang sertifikat tingkat dasar PBJ	Pemerintah Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
23	08 Februari	061.767/polpum	Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan gerakan nasional revolusi mental (GNRM)	Kementrian Dalam Negeri RI	Ideologi
24	08 Februari	001/SK-GILAS/II/2021	Pemberitahuan atas berdirinya Ormas LSM Gerakan Independent Laskar Sumatra	Dewan Pimpinan Pusat	Ketansos
25	09 Februari	B/32/II/KEP/2021	Hasil koordinasi dengan Sdr. Andi lie selaku Ketua WALUBI Prov. Lampung terkait perayaan tahun baru Imlek	Kepolisian Negara RI	Ketansos
26	09 Februari	021-08-A	Menyaksikan pelantikan MABINDA secara virtual melalui youtube	Gerakan Pramuka	Umum dan Kepegawaian

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
27	15 Februari	900/222/VI.02/2021	Penyampaian bantuan dana untuk APBD TA.2021	Plt. BPKAD Provinsi Lampung	Ketansos
28	16 Februari	B/150/I/KA/BU.00.00/2021	Permohonan Hibah Pembangunan Gedung kantor dan pelaksanaan program P4GN	Badan Narkotika RI	Waspadnas
29	16 Februari	800/158/IV.05/2021	Pengganti antar waktu (PAW)	Walikota Bandar Lampung	Umum dan Kepegawaian
30	23 Februari	03/PL15/LPSE/2021	Pelatihan dan ujian sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa	Politeknik Negeri Lampung	Umum dan Kepegawaian
31	24 Februari	045/2/0564/IV-01/2021	Penyampaian LHKPN Tahun pelaporan 2020 Pemerintah Provinsi Lampung	Sekda Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
32	25 Februari	01/02/02-YIUL/2021	Pemberitahuan keberadaan organisasi	Yayasan Ishalul Umat Lampung	Ketansos
33	26 Februari	005/1114/POLPUM	Undangan rapat sosialisai permendagri No.78 Tahun 2020	Kemendagri	Umum dan Kepegawaian
34	01 Maret	001/DPN-PERKASA LAMPUNG/11/2021	Laporan Pemberitahuan keberadaan DPN Perkasa Lampung	Dewan Pertukangan Nasional	Ketansos
35	01 Maret	039/Himperera-DPD Lampung/II/2021	Laporan pemberitahuan keberadaan DPD Himperra Lampung	DPD HIMPERA PROV. Lampung	Ketansos
36	02 Maret	050/0782/VI.01/2021	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun 2022	Sekretariat Daerah Prov Lampung	Umum dan Kepegawaian
37	05 Maret	900/0878/VI.02/2021	Desk pembahasan realokasi dan refocusing anggaran	Sekretariat Daerah Prov Lampung	Umum dan Kepegawaian
38	05 Maret	095/PMH/11.3-AU/F/2021	Permohonan narasumber	Universitas Muhamadiyah Lampung	Umum dan Kepegawaian

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
39	17 Maret 2021	B/492/01/01/07/05/2021/bJPOT	Permohonan Kehadiran pada Kegiatan Pembukaan Bela Negara	Kementrian Pertahanan	Ideologi
40	17 Maret 2021	29/FKBU-IV/III/2021	Pengukuhan FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama	Ideologi
41	22 Maret 2021		Pemberitahuan atas keberadaan Organisasi profesi dan masa diseluruh Kab	HPPMI	Ketansos
42	29 Maret 2021	016/SE/Kik-LPG/III/21	Pemberitahuan Lembaga Organisasi	Rumah Inspirasi Kemanusiaan	Ketansos
43	31-Maret 2021	041/B/Apkan. Prop/Lpus/III/2021	Permohonan audiensi	Dpw Apkan-RI	Umum dan Kepegawaian
44	05 April 2021	B171/14/21/Intelkam	Narasumber Permohonan	Polda	Umum dan Kepegawaian
45	09 April 2021	198/c-14/VIII/2021	Permohonan Audiensi	DPD IMM Prop. Lampung	Umum dan Kepegawaian
46	13 April 2021	B/761/-12/614Dsk	Permohonan izin Panitia Lapangan	Mabes TNI Indonesia	Umum dan Kepegawaian
47	19 April 2021	SPb.004/DPD-PCPI/IV/2021	Pemberitahuan Keberadaan Organisasi PCPI	PCPI DPD Lampung	Ketansos
48	19 April 2021	B-012/BP518523/04/2021	Undangan Narasumber Focus Grup Discursion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesi (IDI) 2020	Badan Statistik Prop Lampung	Umum dan Kepegawaian
49	26 April 2021	037/DPW-GPAN/LPG/IV/2021	Permohonan Pencairan Dana	DPW GPAN Prov. Lampung	Ketansos
50	27 April 2021	141/pmh/II.3-AU/F/2021	Permohonan Narasumber	Universitas Muhamadiyah.Lpg	Umum dan Kepegawian
51	29 April 2021	012/MD.1/MPBI-LPG/IV/2021	Pemberitahuan Rencana Kegiatan perayaan mayday 2021	MPBI	Wspadnas
52	05 Mei 2021	0003/001/IV.Gen PI Lam/2021	Pemberitahuan Keberadaan Organisasi	GPI Prov Lampung	Ketansos
53	05 Mei 2021	048/1677/V.14.3/2021	Permintaan Bahan Pelaksanaan Penilaian SPBE thn 2021	Setda Prov Lampung	Umum dan Kepegawaian
54	18 Mei 2021	095/B.30/ DPD.RI.LPG/V/2021	Permohonan Informasi dan Data	DPD RI Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
55	19 Mei 2021	B-744/D-PHP.4/PP.03.0215/2021	Diskusi update situasi Perempuan dua anak dalam konflik social dan ekstrimisme di 3 provinsi	Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Anak	Umum dan Kepegawaian

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
56	27 Mei 2021	02.b/APR/IPWK/V/2021	Permohonan kesediaan untuk menjadi Narasumber	DPRD Prov Lpg	Umum dan Kepegawaian
57	28 Mei 2021	008/B/ADS/18-KMHDI/VI/2021	Permohonan audensi	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Lampung	Umum dan Kepegawaian
58	31 Mei 2021	I/WN88 MITRA TNI POLRI/unit 13/LPG/2021	Permohonan pemberitahuan keberadaan organisasi	Organisation Profile WN 88Mitra TNI, POLRI	Ketansos
59	01 Juni 2021	05.c/APR/PIPWK/VI/2021	Permohonan Kesediaan untuk menjadi Narasumber	DPRD Prov Lpg	Umum dan Kepegawaian
60	04 Juni 2021	023/AFT/VI.07/2021	Penyedia/Distributor Pelaksana Ekatalog LKPP	PT Airmas Fokus Teknologi	Umum dan Kepegawaian
61	07 Juni 2021	023/PK/PC-PSHT/V/2021	Permohonan Penghentian/ Pembubaran Kegiatan (kelompok yang mengaku sebagai PSHT)	PSHT Lampung Tengah	Ketansos
62	15 Juni 2021	005/2200/VI.02/2021	Input RKA Perangkat Daerah TA 2022 Pada aplikasi SIPPKD	SEKRETARIAT DAERAH	Umum dan Kepegawaian
63	15 Juni 2021	354/3891/POLPUM	Optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN dan PN) di Daerah	DIRJEN POLITIK & PEMERINTAHAN UMU	Ketansos
64	15 Juni 2021	026/PW-MCMI/LP/PP/VI/2021	Surat permohonan pendaftaran keberadaan organisasi	Pengurus wilayah masyarakat cinta masjid Indonesia provinsi lampung	Ketansos
65	16 Juni 2021	13/PLIS/LPSE/2021	Bimbingan teknis pengadaan barang /jasa pemerintah bagi pejabat pembuat komitmen (PPK)	Panitia ujian sertifikasi PBJ Pemerintah Politeknik Negeri Lampung	Umum dan Kepegawaian
66	22 Juni 2021	050/DPD-Seroja/IV/2021	Pemberitahuan keberadaan DPD LSM Seroja Provinsi Lampung	DPD Provinsi Lampung LSM Seroenting Jaya Indonesia	Ketansos
67	24 Juni 2021	005/2295/vi06/21	Penyampaian data dan substansi rancangan perubahan RPJMD 2019-2024	SEKRETARIAT DAERAH	Umum dan Kepegawaian
68	25 Juni 2021	65/5K.K/BAI-DPD/IV/2021	Permohonan Pemberitahuan adanya DPD BAI Prov.Lpg.	Badan Advokasi Indonesia	Ketansos
69	01 Juli 2021	03/DPD LP3K-RI/L/2021	Pemberitahuan keberadaan DPD LP3K RI Lampung	LP3K-RI	Ketansos

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
70	08 Juli 2021	050/2502/VI.01/2021	Permintaan dokumen evaluasi renja triwulan I 2021	Sekretariat Daerah	Umum dan Kepegawaian
71	22 Juli	B/41/VII/REN.2.1/2021/RO OPS	Permintaan dukungan anggaran PPKM darurat Provinsi Lampung	Polda	Waspadnas
72	30 Juli	50/FKUB-IV/VII/2021	Bantuan Sembako	FKUB Provinsi Lampung	Ketansos
73	02 Agustus	005/4611/POLPUM	Undangan Peserta	DIRJEN POLPUM	Waspadnas
74	05 Agustus	427/1917/V.17.02/2021	Permohonan narasumber diklat paskibraka tahun 2021	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Ketansos
75	12 Agustus	064-PB/DPW-JPKP/LPG/2021	Pemberitahuan pergantian pengurus dan alamat	DPW JPKP Provinsi Lampung	Ketansos
76	18 Agustus	039/01/K.B.I/VII/2021/LPKP.PUSAT	Laporan keberadaan kantor perwakilan LPK Nasional DPD-LPK Nasional Provinsi Lampung	Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional	Ketansos
77	26 Agustus	05.C/APR/PIPWK/VI/2021	Permohonan kesediaan untuk menjadi narasumber	DPRD Provinsi Lampung	Umum dan Kepegawaian
78	02 September	B/2629/VIII/KA/KP.04/2021/BNN	Pemberitahuan mutasi pejabat kepala BNN Lampung	BNN RI	Ketansos
79	08 September	B/35/VII/2021	Permohonan anggaran untuk kegiatan Lanud Pangeran M.Bun Nyamin	TNI AU	Ketansos
80	15 September	555/2871/V.14-6/2021	Penerbitan TTE bagi pejabat daerah dan pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah provinsi lampung	SEKDA	Umum dan Kepegawaian
81	21 September	003/B/18-KMHDI/IX/2021	Permohonan Audiensi	Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia Lampung	Ketansos
82	27 September	01/SP/PA-CC/09/2021	Permohonan keberadaan ormas	Penjelajah alam candra cala	Ketansos
83	04 Oktober	001/DPD GARDA/LPG/IX/2021	Permohonan pemberitahuan keberadaan ormas	Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA LAMPUNG)	Ketansos
84	18 Oktober	001/DPW-JBN/X/2021`	Pemberitahuan keberadaan ormas Jagat Buana Nusantara	Jagat Buana Nusantara	Ketansos

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
85	25 Oktober	555/3627/05/2021	Penayangan SIRUP APBD-P TA 2021	Sekretariat Daerah	Umum dan Kepegawaian
86	04 Nov 2021	031/PD.PPMSK-014/KSBPLXI/2021	Pergantian Pengurus, Daerah PPM Prov Lampung	Markas Daerah Pemuda Panca Marga	Ketansos
87	11 Nov 2021	003/B/FORSILA DI/LPG/XI/2021	Pembentukan Kepengurusan DPW FORSILADI Prov.Lampung.	DPW FORSILADI	Ketansos
88	24 Nov 2021	001.pw-1.008.11.21	Permohonan Pemberitahuan Keberadaan Organisasi	Rumah Perempuan dan Anak	Ketansos
89	03 Des 2021	EM.002/DPP-LPG/XI/2021	Permohonan untuk dianggarkan di APBD thn 2022	DPP Peradiah Indonesia prov.Lpg.	Umum dan Kepegawaian
90	31 Des 2021	055/SMSI-Prov.Lpg/XII 2021	Pendaftaran SMSI	SMSI Prov.Lampung	Ketansos

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2021 semua permohonan informasi publik tidak ada yang ditolak oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Waktu Pemenuhan Informasi

Waktu Pemenuhan Informasi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga.
- c. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, maka waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- d. Jika PPID Pembantu membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- e. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang- Undang Komisi Informasi Pusat (KIP)
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Klasifikasi waktu dalam melakukan pelayanan terhadap pemohon informasi dapat dilihat dari tabel berikut.

No	Jenis Informasi	Estimasi Waktu Layanan	Keterangan
1.	Informasi tersedia setiap saat	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
2.	Informasi yang diumumkan secara berkala	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
3.	Informasi yang diumumkan serta merta	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
4.	Informasi yang dikecualikan	-	Tidak dapat dilayani

Keterangan : * Apabila dokumen yang diminta oleh pemohon belum tersedia, selambat-lambatnya informasi akan disampaikan dalam waktu sepuluh hari.

E. Monitoring dan Evaluasi KIP 2020

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Provinsi.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

Portal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yaitu <https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> menyajikan data - data dan kegiatan dari seluruh bidang/UPTD lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.



dan terhubung dengan :

- a. Website Provinsi Lampung yaitu <http://lampungprov.go.id>



- b. Website Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung <http://lampung.fkptcenter.id> adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) adalah organisasi dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagai mitra strategis dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



2. Media Sosial

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung memiliki akun media sosial Instagram sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun Instagram tersebut adalah https://www.instagram.com/kesbangpol_lampung/ yang telah memiliki 1.000 pengikut dan 222 posting berita.



3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan informasi mengenai jam pelayanan publik PPID dalam bentuk *standing banner*.

G. Kendala Layanan Informasi Publik

- **Kendala Internal**

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Interpretasi SOP belum maksimal. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang. Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat umum.
- d. Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat *desk* unit layanan informasi publik.
- e. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

- **Kendala Eksternal**

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pembantu sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.
- b. Koneksi internet yang kurang stabil.
- c. Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Seorang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun sebelumnya.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2021 oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

B. Saran

Namun demikian, beberapa hal yang diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti ruangan khusus, komputer dan *free wifi* pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya
4. Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan..
5. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan informasi dan data informasi publik dengan baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Bandar Lampung, Maret 2022
Ketua PPID Pembantu Badan Kesaatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung,



Hermansyah Saleh, S.STP, M.H.

Pembina Tk. I (IV.b)

NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201 Fax (0721) 481304

TELUKBETUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 800 / 253 / VI.07 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Badan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selaku atasan PPID Pembantu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 27 Januari 2021

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**


NO	JABATAN DALAMTIM	JABATAN INSTANSI
1	2	3
A	ATASAN PPID PEMBANTU	Kepala Badan
	KETUA PPID PEMBANTU	Sekretaris Badan
	SEKRETARIS Anggota (Pengelola Sekretariat)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan dan Aset Kasubbag Program dan Anggaran
B	BIDANG-BIDANG Bidang Informasi Pelayanan Dan Dokumentasi Koordinator Anggota Pengelola Publikasi	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Organisasi Masyarakat Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat
C	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinasi Anggota Pengelola Data	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
D	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota Pengelola Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

KEPALA BADAN,

Drs. M.FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Lampung
Nomor : 800/053 /VI.07/2021
Tanggal : 27 Januari 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2021**



KEPALA BADAN,

Drs. M.FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

ATASAN PPID PEMBANTU
KEPALA BADAN KESBANGPOL

KETUA PPID PEMBANTU
SEKRETARIS BADAN
KESBANGPOL

SEKRETARIAT
KOORDINATOR :
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ANGGOTA :
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET
KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN

BIDANG INFORMASI
PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI

KOORDINATOR :
Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan
Organisasi Masyarakat

ANGGOTA :
Kepala Sub Bidang Organisasi
Masyarakat

BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN KLASIFIKASI INFORMASI

KOORDINATOR :
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

ANGGOTA
Kepala Sub Bidang Fasilitas
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik

BIDANG PENYELESAIAN
SENKETA INFORMASI

KOORDINATOR :
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

ANGGOTA
Kepala Sub Bidang Penanganan
Konflik



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201 Fax (0721) 481304

TELUKBETUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 800 / 053 / VI.07 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menunjuk Admin PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
2. Melakukan koordinasi dengan tim media sosial dari masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA BADAN,



Drs. M.FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesbangpol
Nomor : 800/ 053 /VI.07/2021
Tanggal : 27 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN ADMIN PPID PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAMTIM	NAMA
1	2	3
1.	KOORDINATOR	Mathofani, S.Sos NIP. 19661210 198703 1 010
2.	Anggota	Nelly Utinaria, SE NIP. 19791120 200701 2 008
3.	Anggota	Putera Baladika, SH, MH

KEPALA BADAN,


Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001